



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jln. MT. Haryono No. 96 Telp. (0541) 7779725, Fax. (0541) 7779726

S A M A R I N D A [75124]

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 050/SK.62/2019

PENGELOLA PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PELAPORAN KINERJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR


KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Pengelola Pejabat Informasi, Dokumentasi, Dan Pelaporan Kinerja di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Pengelola Pejabat Informasi, Dokumentasi, Dan Pelaporan Kinerja di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden RI No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Preseiden RI No. 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Presiden RI No.70 tahun 2012 tentang Perubahan kedua aras Peraturan Presiden RI No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 7. Permendagri No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Pengelola Pejabat Informasi, Dokumentasi, Dan Pelaporan Kinerja di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur untuk mengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Pengelola Pejabat Informasi, Dokumentasi, Dan Pelaporan Kinerja di Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur dalam diktum PERTAMA adalah :
- a. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
 - b. Melakukan Penyimpanan, Pendokumentasian, Menyediakan dan Memberikan Pelayanan Informasi Kepada Publik.
 - c. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Menyiapkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - e. Melakukan Pemutakhiran Informasi dan Dokumentasi; dan
 - f. Menyediakan Informasi dan Dokumentasi untuk akses oleh Masyarakat.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya tim tersebut harus senantiasa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD / DPA-SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2019 s/d 29 Desember 2019 dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Januari 2019

Kepala,



Moh. Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014

Tembusan :

1. Plt. Sekretaris Daerah Prov. Kaltim di- Samarinda
2. Gubernur Kalimantan Timur di-Samarinda
3. Ketua Inspektorat Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim di Samarinda
5. Kepala BPKAD Prov. Kaltim di Samarinda
6. Yang bersangkutan

Lampiran

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR : 050/
SK. /2019 TENTANG PENGELOLA PEJABAT INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DAN PELAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SUSUNAN PENGELOLA PEJABAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN
PELAPORAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Penanggung Jawab
Sekretaris
Anggota

- : Kepala DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur
- : Sekretaris DPM-PD Provinsi Kalimantan Timur
- : Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi
 - 1. Kepala Subbag. Umum
 - 2. Mistani, SE
 - 3. Arif Maulana, S.Sos
 - 4. Nur Muslich, S.Sos

Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi

- 1. Kepala Subbag. Perencanaan Program
- 2. Jakaria, SE
- 3. Ardian, ST
- 4. Andri Irawan, S.Sos

Sekretariat

- 1. Kepala Subbag. Keuangan
- 2. Noor Agustina, ST
- 3. Edy Dwi Utomo
- 4. Faridah

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : Januari 2019

KEPALA



Moh. Jauhar Efendi
Pembina Utama Madya
NIP. 19611216 198603 1 014